

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR : 100.4.6/0004/2025

ANTARA

PT. HASTAYUDATAMA

DENGAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TENTANG

PELAKSANAAN PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) BERLANGGANAAN

Pada hari ini kamis tanggal dua bulan januari tahun dua ribu dua puluh lima, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hj. SRI SUGIYANTI, SH., M.Hum.
Jabatan : Pimpinan PT. Hastayudatama
Alamat Kantor : Jalan Baron, Tegalsari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili SPBU 44.558.07 Jalan Baron, Tegalsari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : JOHAN EKO SUDARTO S.Sos MH.
Jabatan : Kepala Badan
Alamat Kantor : Komplek Bangsal Sewoko Projo, Wonosari, Gunungkidul

Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas, dari dan oleh karena itu sah mewakili Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini kedua belah pihak sepakat mengadakan kerja sama pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berlangganan pada SPBU 44.558.07 di Jalan Baron, Tegalsari, Siraman, Wonosari, Gunungkidul, dengan beberapa ketentuan kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

POKOK PERJANJIAN

Dengan ini PIHAK KEDUA menunjuk PIHAK KESATU sebagai penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam rangka pelaksanaan kerjasama pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) berlangganan untuk operasional kendaraan Dinas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan sistem voucher atau kupon sesuai permintaan kepada PIHAK KESATU;
2. PIHAK KESATU menyediakan atau melayani kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PIHAK KEDUA sesuai nominal yang tertera pada voucher atau kupon yang disahkan oleh unit yang berwenang di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunungkidul;
3. PIHAK KEDUA menyiapkan voucher atau kupon pembelian kepada PIHAK KESATU sejumlah Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dibutuhkan; dan
4. PIHAK KESATU menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

1. Setiap tanggal 10 (sepuluh) dan tanggal 25 (dua puluh lima) pada bulan yang bersangkutan, PIHAK KESATU melakukan penagihan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah disediakan atau dikeluarkan kepada PIHAK KEDUA;
2. Dokumen penagihan berupa lembar voucher atau kupon dan data print out pengeluaran Bahan Bakar Minyak (BBM) serta kwitansi penjualan yang diserahkan kepada PIHAK KEDUA melalui Kepala Subbagian Umum untuk melakukan verifikasi dan pencocokan data; dan
3. Setelah pencocokan data dinyatakan sesuai, kemudian diserahkan kepada Kepala Subbagian Umum dengan dilengkapi berkas-berkas administrasi keuangan untuk dilakukan pembayaran secara transfer ke rekening PIHAK KESATU.

Pasal 4

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah;
2. Apabila secara musyawarah seperti tersebut pada ayat 1 (satu) pasal 4 ini tidak dapat disepakati, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 5

KETENTUAN PERUBAHAN

Perubahan-perubahan terhadap Perjanjian Kerjasama ini dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak secara tertulis dan berlaku sebagai pelengkap dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6

MASA BERLAKU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun Anggaran atau dimulai dari saat perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan selanjutnya kerjasama akan dievaluasi dan dibuat perjanjian baru jika akan dilanjutkan.

Pasal 7

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kesadaran dan kesepakatan kedua belah pihak, asli perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dengan meterai secukupnya dan ditandatangani kedua belah pihak.

PIHAK KESATU

Hj. Sri Sugiyanti, SH., M.Hum

PIHAK KEDUA

AJOHAN BRO SUDARTO, S.Sos. MH
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197109121991011001